



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Idris Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/29/IX/2021/Sat Resnarkoba, sejak 11 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Suhaimi, S.H., dkk Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, berkedudukan di Jalan Lukman Nomor 9 Desa Meudang Ara Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Idris Bin Zulkifli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Idris Bin Zulkifli** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna silver;Dikembalikan dalam perkara Terdakwa M. Rahman bin Oyong;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Muhammad Idris Bin Zulkifli** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Idris Bin Zulkifli pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Desa Sejahtera Kecamatan Manggeng Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dari Medan tiba di Manggeng untuk bekerja memasang kubah Mesjid;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak sdr Rahman (Berkas Perkara Terpisah) patungan uang untuk membeli ganja dan kemudian sdr Rahman memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang dari kantong terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal yang terdakwa tidak tau namanya dan terdakwa memanggilnya Abang (Dpo) dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Abang (Dpo) sebanyak Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Ganja tersebut tidak diantarkan kepada terdakwa;

Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa lagi memasang kubah Mesjid tepatnya di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan tiba-tiba terdakwa di panggil oleh sdr Abang (Dpo) dan kemudian terdakwa menghampiri sdr Abang (Dpo) dan kemudian sdr Abang (Dpo) mengatakan kepada terdakwa abang gak enak ni sama kamu,, nanti malam saya kasih terdakwa menjawab gak apa bang kami ikhlas dan kemudian sdr Abang (Dpo) meminta no Hp

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan no Hp nya kepada Abang (Dpo), dan kemudian dia pergi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdra Abang (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa saya di sudah di depan masjid ambil ini barangnya dan kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut dari sdra Abang (Dpo) sebanyak 1(satu) bungkus dan terdakwa langsung menyimpan ganja tersebut kedalam kantong celananya dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam barak dan sampai di barak terdakwa mengeluarkan ganja tersebut diatas lantai dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa , dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas berwarna coklat selanjutnya terdakwa dan saksi Rahman beserta barang bukti ganja langsung dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 28/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat keseluruhan 13,36 (Tiga Belas Koma Tiga Puluh Enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 8114/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9, 82 (Sembilan Koma Delapan dua) gram milik terdakwa atas nama Muhammad Idris Bin Zulkifli, Cs dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Desa Sejahtera Kecamatan Manggeng Aceh Barat Daya atau setidak-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dari Medan tiba di Manggeng untuk bekerja memasang kubah Mesjid;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak sdr Rahman (Berkas Perkara Terpisah) patungan uang untuk membeli ganja dan kemudian sdr Rahman memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang dari kantong terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal yang terdakwa tidak tau namanya dan terdakwa memanggilnya Abang (Dpo) dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Abang (Dpo) sebanyak Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Ganja tersebut tidak diantarkan kepada terdakwa;

Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa lagi memasang kubah Mesjid tepatnya di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan tiba-tiba terdakwa di panggil oleh sdr Abang (Dpo) dan kemudian terdakwa menghampiri sdr Abang (Dpo) dan kemudian sdr Abang (Dpo) mengatakan kepada terdakwa abang gak enak ni sama kamu, nanti malam saya kasih terdakwa menjawab gak apa bang kami ikhlas dan kemudian sdr Abang (Dpo) meminta no Hp terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan no Hp nya kepada Abang (Dpo), dan kemudian dia pergi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdr Abang (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa saya di sudah di depan masjid ambil ini barangnya dan kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut dari sdr Abang (Dpo) sebanyak 1(satu) bungkus dan terdakwa langsung menyimpan ganja tersebut kedalam kantong celananya dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam barak dan sampai di barak terdakwa mengeluarkan ganja tersebut diatas lantai dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas berwarna coklat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi Rahman beserta barang bukti ganja langsung dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 28/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat keseluruhan 13,36 (Tiga Belas Koma Tiga Puluh Enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 8114/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9, 82 (Sembilan Koma Delapan dua) gram milik terdakwa atas nama Muhammad Idris Bin Zulkifli, Cs dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Desa Sejahtera Kecamatan Manggeng Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dari Medan tiba di Manggeng untuk bekerja memasang kubah Mesjid;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak sdr Rahman (Berkas Perkara Terpisah) patungan uang untuk membeli ganja dan kemudian sdr Rahman memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil uang dari kantong terdakwa sebanyak Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal yang terdakwa tidak tau namanya dan terdakwa memanggilnya Abang (Dpo) dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Abang (Dpo) sebanyak Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Ganja tersebut tidak diantarkan kepada terdakwa;

Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa lagi memasang kubah Mesjid tepatnya di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan tiba-tiba terdakwa di panggil oleh sdra Abang (Dpo) dan kemudian terdakwa menghampiri sdra Abang (Dpo) dan kemudian sdra Abang (Dpo) mengatakan kepada terdakwa abang gak enak ni sama kamu, nanti malam saya kasih terdakwa menjawab gak apa bang kami ikhlas dan kemudian sdra Abang (Dpo) meminta no Hp terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan no Hp nya kepada Abang (Dpo), dan kemudian dia pergi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdra Abang (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa saya di sudah di depan masjid ambil ini barangnya dan kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut dari sdra Abang (Dpo) sebanyak 1(satu) bungkus dan terdakwa langsung menyimpan ganja tersebut kedalam kantong celananya dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam barak dan sampai di barak terdakwa mengeluarkan ganja tersebut diatas lantai dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa , dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas berwarna coklat selanjutnya terdakwa dan saksi Rahman beserta barang bukti ganja langsung dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 28/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat keseluruhan 13,36 (Tiga Belas Koma Tiga Puluh Enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 8114/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,82 (Sembilan Koma Delapan dua) gram milik terdakwa atas nama Muhammad Idris Bin Zulkifli, Cs dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uji laboratorium terhadap sample urine terdakwa dengan hasil Negatif sesuai hasil test Napza laboratorium Klinik Rumah Sakit Teuku Pekan Aceh Barat Daya tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M Ked, Sp,PK;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Briпка N.H Sitompul, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ada seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya disana Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke salah satu rumah/barak yang dihuni oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga didampingi oleh aparat desa menanyakan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang (dpo) yang tinggal di Manggeng;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang disita oleh Saksi dari Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Bripka Sri Rezeki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya ada seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya disana Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke salah satu rumah/barak yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga didampingi oleh aparat desa menanyakan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang (dpo) yang tinggal di Manggeng;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti yang disita oleh Saksi dari Terdakwa dan Saksi Rahman bin Oyong
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi M. Rahman bin Oyong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena kepemilikan narkoba yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan dan kemudian Saksi mengambil uang Saksi di kantongnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adlah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang bernama Abang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa sedang bekerja dan tiba-tiba datang Abang dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa nanti malam akan memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa dan sekitar Pukul 20.00 WIB pada hari yang sama Saksi melihat Terdakwa keluar dari barak dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada Saksi bahwa barang yang dibeli tersebut sudah ada ditangan Terdakwa dan menunjukkannya kepada Saksi dan meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di atas lantai;

- Bahwa kemudian datanglah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka pintu barak dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kantong celananya;
- Bahwa kemudian langsung digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotikan jenis ganja di dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Saksi siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi menjawab adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti narkotikan jenis ganja tersebut Saksi membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ahmad Jal bin Zainal Abidin (alm)**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika karena Saksi adalah aparat desa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi dan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh salah satu anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada warga yang telah ditangkap dan diamankan dan setelah mendapatkan telepon tersebut Saksi langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat kejadian yaitu di Barak Mesjid Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat 2 (dua) orang pekerja kubah mesjid yang berada dalam barak tersebut yaitu Terdakwa dan M. Rahman bin Oyong;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan M. Rahman bin Oyong ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Terdakwa dan M. Rahman bin Oyong apakah mereka ada ijin dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut dan mereka menjawab bahwa mereka tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan M. Rahman bin Oyong
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak M. Rahman bin Oyong untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan dan kemudian Saksi mengambil uang M. Rahman bin Oyong di kantongnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang bernama Abang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa sedang bekerja dan tiba-tiba datang Abang dan mengatakan bahwa nanti malam akan memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa dan sekitar Pukul 20.00 WIB pada hari yang sama M. Rahman bin Oyong melihat Terdakwa keluar dari barak dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada M. Rahman

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Oyong bahwa barang yang dibeli tersebut sudah ada ditangan Terdakwa dan menunjukkannya kepada M. Rahman bin Oyong dan meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di atas lantai;

- Bahwa kemudian datanglah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka pintu barak dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kantong celananya;
- Bahwa kemudian langsung digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotikan jenis ganja di dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada M. Rahman bin Oyong siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi menjawab adalah milik M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan;
- Bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti narkotikan jenis ganja tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dari M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8114/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 28/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 11 September

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna silver;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak M. Rahman bin Oyong untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan dan kemudian Saksi mengambil uang M. Rahman bin Oyong di kantongnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang bernama Abang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa sedang bekerja dan tiba-tiba datang Abang dan mengatakan bahwa nanti malam akan memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa dan sekitar Pukul 20.00 WIB pada hari yang sama M. Rahman bin Oyong melihat Terdakwa keluar dari barak dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada M. Rahman bin Oyong bahwa barang yang dibeli tersebut sudah ada ditangan Terdakwa dan menunjukkannya kepada M. Rahman bin Oyong dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di atas lantai;
- Bahwa kemudian datanglah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka pintu barak dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kantong celananya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian langsung digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada M. Rahman bin Oyong siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi menjawab adalah milik M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan;
- Bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8114/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 28/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dari M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada orang (Natuurlijke personen) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Muhammad Idris Bin Zulkifli**, identitas tersebut sama/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban



dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa **Muhammad Idris Bin Zulkifli**, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah unsur yang bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak M. Rahman bin Oyong untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan dan kemudian Saksi mengambil uang M. Rahman bin Oyong di kantongnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang bernama Abang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa sedang bekerja dan tiba-tiba datang Abang dan mengatakan bahwa nanti malam akan memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa dan sekitar Pukul 20.00 WIB pada hari yang sama M. Rahman bin Oyong melihat Terdakwa keluar dari barak dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada M. Rahman bin Oyong bahwa barang yang dibeli tersebut sudah ada ditangan Terdakwa dan menunjukkannya kepada M. Rahman bin Oyong dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di atas lantai;

Bahwa kemudian datanglah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka pintu barak dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kantong celananya dan kemudian langsung digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada M. Rahman bin Oyong siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi menjawab adalah milik M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa;

Bahwa tujuan M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan;

Menimbang, bahwa M. Rahman bin Oyong dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8114/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram adalah Positif mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna silver;
- Kedua barang bukti tersebut dikembalikan dalam perkara Terdakwa M. Rahman bin Oyong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Idris Bin Zulkifli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna silver;Dikembalikan dalam perkara Terdakwa M. Rahman bin Oyong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., Sakirin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Riki Guswandri, S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)